

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 051.0.1/HK.01.01/JI-24/09/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN SIDOARJO**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dianggap perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo tersebut melalui keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan

- Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 900/0381/438.6.5/2023, Nomor: 085/HK.01.00IJ-24/12/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024;
 12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Revisi ke 5 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419658/2024 tanggal 30 Mei 2024;
 14. Surat Perintah Tugas Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 800/1018/438.5.13/2024 Tanggal 13 September 2024;
 15. Surat Perintah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 800/968/438.5.5/2024 Tanggal 13 September 2024; dan
 16. Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Sidoarjo Nomor: Sprin/353/IX/KEP./2024 tanggal 13 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIDOARJO.
- PERTAMA** : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran , Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sertaa Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam kelompok kerja dan hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- KEEMPAT** : Masa kerja Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan September 2024;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 November 2024.

PETIKAN Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal: 14 September 2024

Kuasa Pengguna Anggaran ,

Anditya Sentana Maulana S.Si., M.M., PNT., SNT.

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN SIDOARJO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Agung Nugraha, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
2	Moeh. Arief, S.Sos.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Penanggung Jawab
3	Agisma Dyah Fastari, S.Sos.	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Ketua
4	Anditya Sentana M., S.Si., M.M. Penata Tk. I (III/d) NIP. 198810282015031005	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Sekretaris
5	Adinda Masita Dewi	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
6	Fathur Rohman, S.Kom.,M.M.	Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
7	Mya Merdania, S.M. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 198408032015032001	Kasubbag. Pengawas Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.	Anggota
8	Mariono	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
9	Rizkijaya Arianto Putra, S.T.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
10	Izathun Alcharimah Ana S., S.Pd., M.Pd.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
11	Erwin Pramundito, S.Sos.I	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
12	R. Novianto Koesno Adi Putro, S.H. Penata Tk. I (III/d) NIP. 198511272010011013	Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Tibum & Tranmasy Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	Anggota
13	Teguh Hadi Winarto, S.E. Penata Tk. I (III/d) NIP. 197302222005011006	Kasi Pencegahan dan Pengamanan Bidang Tibum & Tranmasy Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	Anggota
14	Angga Kharisma Putra, S.T. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 198608222009021002	Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	Anggota
15	Miftakhudin Penata Muda (III/a) NIP. 197209242007011006	Teknisi Survey Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
16	Eko Veryanto, S.Psi. IPDA (III) NRP. 81060966	Kaurbinops Sat Intelkam Polresta Sidoarjo	Anggota
17	Aji Pramono, S.Psi. AIPDA (II) NRP. 86010967	Bamin Urbinops Sat Intelkam Polresta Sidoarjo	Anggota

 Kuasa Pengguna Anggaran,

Anditya Sentana Maulana, S.Si., M.M., PNT., SNT.